

ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP GAJI PEGAWAI TETAP PADA PUSKESMAS SAMBUTAN KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Rahmad Shaleh¹

¹Fakultas Ekonomi, Akuntansi

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

Rahmad_shaleh@yahoo.co.id

Abstract

The background of this research the law on cutting and collection of tax on income by the taxpayer on income by individual taxpayers according to the Regulation of the Minister of Finance No.: 250/PMK.03/2008 of income tax received by employees up to at minimum wage or minimum wage county / city declared invalid. This resulted in excess deduction. The purpose of this study was to determine the income tax Article 21 of the District Health Center Samarinda Ilir Welcome.

There are differences in the results of the analysis mentioned income tax calculation is based on Article 21 by the regional minimum wage rates to the Regulation of the Minister of Finance No.: 250/PMK.03/2008.

Each taxpayer should bear what has become dependent and if the taxpayer has more than 2 (two) children , the third child and so are not included in

I. PENDAHULUAN

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Ketentuan PPh pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak dalam tahun berjalan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pada tanggal 30 Oktober 2003 telah disahkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 486/KMK.03/2003

the calculated dependents . Similarly, a taxpayer who has a husband / wife who both work but a different place then the only taxpayers bear the marital status alone . Taxpayers who have the status of TK (Not Married) where section 21 income tax withheld by the employer in the can of Income Tax laws and the reduction of income tax article 21 by the government (including the non-taxable income based on the status of the taxpayer) . Taxpayers who have K/1/0 marital status , where the income tax is calculated from section 21 of article 21 income tax deduction of income tax payable by Article 21 by the government (including the non-taxable income) based on marital status K/1/1 , where tax article 21 income is calculated using income tax article 21 income tax payable decreased by article 21 by which the taxable income that the government has included marital status and 2 (two) people person . Thus the author proposed hypothesis is accepted .

tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaannya. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003 tentang pajak penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21` dimana pemotong pajak telah terlanjur menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KMK.03/2003.

Puskesmas Sambutan yang beralamatkan di Jl. Sultan Sulaiman Pelita 6 Sambutan Kec. Samarinda Ilir memiliki Pegawai sebanyak 26 orang berstatus Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan sebanyak 2 orang berstatus Pegawai Honor dimana para pegawai memperoleh gaji/upah yang sesuai dengan beban, tugas dan tanggung jawabnya, dimana mempunyai kewajiban perpajakan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada Negara melalui bendaharawan setiap bulan yaitu tanggal 10 bulan takwin berikutnya dan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir, apabila terjadi keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan maka sesuai dengan ketentuan pembayaran, akan terkena sanksi administrasi berupa menyetor bunga sebesar 2 % sebulan apabila terlambat menyetor dan denda sebesar Rp. 50.000,- apabila terlambat melapor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengamati dan menguraikan tentang perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Ilir dengan judul

“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap pada Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Ilir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

II. DASAR TEORI

Berdasarkan judul yang diajukan pada penelitian ini, maka penulis mengajukan variabel-variabel yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahasan-bahasan konsep, yaitu:

Definisi dari pajak menurut Bohari (2003:19), yaitu : Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pengertian pajak penghasilan yang dikemukakan oleh Muqodim (2001:85) adalah : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan bagian dari tata cara pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (current payment) yang dilakukan melalui pihak ketiga atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan dan atau jasa pribadi. Definisi pegawai tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yaitu :

“Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan badan lembaga secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut”.

III. Metode Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan serta untuk menunjang pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan, maka perincian yang diperlukan meliputi :

1. Gambaran Umum Kantor Puskesmas Sambutan Samarinda, dan struktur Organisasi Kantor Puskesmas Sambutan Samarinda.
2. Daftar Gaji Kantor Puskesmas Sambutan Samarinda Pegawai tahun 2011.

Di dalam menganalisis dan melaksanakan pengujian hipotesis sehubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan peralatan dan pengujian

hipotesis yang di ajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Alat Analisis

1. Peraturan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

- Sampai dengan Rp. 50.000.000,-
- Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15%
- Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%
- Di atas Rp. 500.000.000,-

2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 250/PMK.03/2008
Rumus Perhitungan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 250/PMK.03/2008:

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Pada tahun 1986 berdirinya PUSBAN (Puskesmas Pembantu) di wilayah Kutai Desa Sambutan Kec. Anggana dengan 1 (satu) orang tenaga kerja perawat. Tahun 1989 Desa Sambutan, Desa Pulau Atas resmi masuk ke wilayah kota Samarinda, sehingga Desa Sambutan dan Desa Pulau Atas mendirikan Puskesmas yang disebut dengan Puskesmas Sambutan sehingga Puskesmas Sambutan ini di bawah naungan Puskesmas Sidomulyo yang mempunyai batas wilayah pada bagian Utara, Kel. Sungai Pinang Dalam. Selatan, Kel. Sel Kaphi. Barat, Kel. Selili/ Kel. Sei Dama/ Kel. Sidodamai. Timur, Sei Meriam, Kab. Kutai Kartanegara. Dan Puskesmas ini mempunyai batas wilayah kerja yaitu mencakup Desa Pulau Atas, Sei Kaphi. Pada tahun 1990 Puskesmas ini berdiri secara resmi sebagai Puskesmas Induk

yang membawahi Desa Sei Kaphi, Desa Pulau Atas, dan pada tahun 1994 Desa Makroman dan Sindang Sari secara resmi masuk wilayah kota Samarinda sehingga semakin bertambahnya tahun Puskesmas ini bertambah dengan jumlah pegawai pada saat itu 7 orang Pegawai Tetap yang dipimpin oleh seorang Dokter Umum dan Perawat.

Dilihat dari segi Pendidikan Masyarakat yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Sambutan sebagian besar tahap pendidikannya hanya sampai sekolah pendidikan menengah, Sosial Ekonomi, Mata Pencaharian Penduduk terbanyak adalah wiraswasta. Ini dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan yang ada yang mana pekerja yang didapat dari masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah Sambutan, Sindang Sari dan Makroman sebagian kecil ada yang bertani. Komunikasi Daerah, Mayoritas penduduk di wilayah kerja Puskesmas Sambutan beragam-ragam suku, jadi sebagian besar komunikasi yang digunakan bahasa Indonesia. Agama, Mayoritas Islam.

Seiring perkembangan waktu pada tahun 1995 bertambah banyaknya penduduk dan berdirinya perumahan-perumahan di wilayah Sambutan pada akhirnya wilayah kerja Puskesmas Sei Kaphi berdiri sendiri, sehingga saat ini Puskesmas tinggal membawahi 4 (empat) wilayah saja, sejak berdirinya Puskesmas Sambutan tahun 1989 sampai tahun 2008 Puskesmas ini sangat kurang mendapat perhatian dari Pemkot Samarinda, karena jarak dan wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga kurang begitu banyak yang mengetahui keberadaan Puskesmas tersebut, seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 Puskesmas Sambutan mulai banyak yang mengetahui keberadaan Puskesmas

tersebut direnovasi total, pegawai dan yang ada dipuskesmas tersebut mulai bertambah menjadi 28 orang Pegawai Tetap dan 2 orang Pegawai Honorar.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kebenaran Hipotesis yang telah diajukan pada pembahasan sebelumnya, maka akan dilakukan perhitungan pajak penghasilan terhadap gaji pegawai pada Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda dengan hanya menganalisis 10 orang pegawai sesuai dengan sampel yang ditentukan terdiri dari 1 orang pegawai golongan IV/B, 2 orang pegawai golongan III/D, 3 orang pegawai golongan III/C dan 4 orang golongan III/A, yang statusnya sesuai dengan kondisi wajib pajak, yaitu : TK

(Tidak Kawin), K/1/0, K/1/1, K/1/2 , (Kawin mempunyai anak 1 sampai 2). Pajak penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji pegawai, tunjangan-tunjangan, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, hadiah dan penghasilan-penghasilan teratur lainnya dengan bentuk nama apapun.

Sesuai dengan prosedur dan tata cara perhitungan pajak yang berlaku menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.03/2008, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. 11 :

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PADA BULAN DESEMBER 2011

No.	Nama	Status Perkawinan	PPh. Pasal 21 Yang dipotong (Rp)	Menurut Analisis PPh. Pasal 21 Yang Dipotong (Rp)	Total Selisih (Rp)
1.	Dr. H. Slamet S.	K1	77.876,-	72.665,-	5.211,-
2.	Rosdiana Shitie	TK	52.070,-	35.559,-	16.511,-
3.	Nortiana	K2	52.112,-	45.807,-	6.305,-
4.	Suningsih, Amd. Kep	K1	69.463,-	64.760,-	4.703,-
5.	Ahmad T. Amd. Kep	K1	71.468,-	66.765,-	4.703,-
6.	Drg. Retno G. Munte	K1	71.904,-	66.024,-	5.880,-
7.	Widia Tata	K1	69.663,-	64.758,-	4.905,-
8.	Dr. Saut Monang S.	K1	60.701,-	53.771,-	6.930,-
9.	Sujiah, Amd. Kep.	K1	49.709,-	43.944,-	5.765,-
10.	Rusiah D. Amd. Keb	TK	36.467,-	29.563,-	6.904,-
Jumlah			611.433,-	543.616,-	67.817,-

Sumber : *Diolah dari hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada bulan Desember 2011 dapat diketahui bahwa pajak penghasilan yang disetor ke kas Negara oleh Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Iilir sebesar Rp. 611.433,- sedangkan perhitungan menurut analisis, pajak penghasilan yang harus disetor sebesar Rp. 543.616,- sehingga terjadi selisih atau perbedaan yang disebabkan oleh beberapa hal terdiri dari:

1. Dasar perhitungan hasil penelitian menggunakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 250/PMK.03/2008.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Iilir atas dasar besarnya iuran wajib pajak, diperoleh dari $10\% \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Isteri/Suami} + \text{Anak})$
3. Analisis telah memperhitungkan UMR (Upah Minimum Regional)
4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah berbeda dengan hasil penelitian.

Dengan demikian berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Iilir belum sesuai dengan peraturan pajak penghasilan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.03/2008 maka hipotesis yang penulis ajukan **diterima**.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor : 250/PMK.03/2008 pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Iilir, maka penulis dapat menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa

hipotesis yang diajukan **diterima** dengan alasan sebagai berikut :

1. Dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Iilir dengan yang penulis lakukan berbeda dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 250/PMK.03/2008.
2. Menurut perhitungan Puskesmas Sambutan Kec. Samarinda Iilir Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi), sedangkan menurut analisis dan pembahasan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat 2, dimana pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah sampai dengan Rp. 1.000.000,- hal ini yang menyebabkan perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dipotong
3. Perbedaan lainnya disebabkan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 disebabkan perbedaan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan status perkawinan dari masing-masing wajib pajak yang bersangkutan.

B. Saran-Saran

1. Dalam mengetahui Perhitungan Pajak (PPh) Pasal 21 dipergunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.03/2008.
2. Mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan pajak.
3. Mengetahui perbedaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masing-masing wajib pajak seperti gaji

pokok, tunjangan-tunjangan, dan

status perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003.

[2] Muqodim, *Perpajakan*, Buku Dua, edisi
ke 2 (Revisi), VII Press, Yogyakarta,
2001